



## PUTUSAN

Nomor : 03 /PTS/KIP-SU/V/2014

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 51/KIP-SU/S/XII/2013 yang diajukan oleh :

Nama : Dewan Pimpinan Daerah LSM Roda Transparansi.

Alamat : Jl. Mandala No. 68 Aek Nabara Kab. Labuhanbatu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

#### Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Alamat : Jl. Menara Rantau Prapat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.1]Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2013 dengan registrasi Sengketa Nomor : 51/KIP-SU/S/XII/2013.

### **Kronologi**

(2.2) Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon yaitu :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan SD dan SMP Tahun Anggaran 2012.
2. Pengadaan Alat Peraga Sekolah pada Tahun Anggaran 2012.
3. Pengadaan Meubiler sekolah Tahun Anggaran 2012.

(2.3) Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi, maka melalui surat tertanggal 31 Oktober 2013, Pemohon mengirim surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

(2.4) Bahwa Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon hingga pada tanggal 23 Desember 2013 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

### **Alasan Permohonan**

(2.5) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

## **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

(2.6) Dewan Pimpinan Daerah LSM Roda Transparansi menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah digunakan untuk tercapainya Pemerintahan yang bersih bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan merupakan NGO yang peduli pada transparansi, demokrasi serta ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan memperhatikan laporan masyarakat.

## **Petitum**

(2.7) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk memutus sengketa informasi publik ini.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

(2.8) Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 17 Maret 2014 dan 7 Mei 2014 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

- a. Pemohon tidak memiliki Legal Standing yang dipersyaratkan UU KIP.
- b. Pemohon mengakui lembaga yang di pimpinnya memiliki AD/ART, tetapi belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana yang di persyaratkan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) poin (2) Perki No. 1 Tahun 2013.

### **Surat-Surat Pemohon**

(2.9) Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 21 Oktober 2013.
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 31 Oktober 2013.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 23 Desember 2013.

## Keterangan Termohon

(2.10) Menimbang bahwa di persidangan tanggal 7 Mei 2014 Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Termohon mengakui ada menerima surat permohonan informasi dari Pemohon, namun Termohon tidak mengetahui ada UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.
- Termohon dalam persidangan menyatakan bersedia mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam persidangan Sengketa Informasi yang melibatkan Termohon.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
3. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
4. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut :

#### **A. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon**

- (3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.
- (3.4) Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
  2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
  3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

- (3.5) Menimbang bahwa Pemohon memiliki akta pendirian, namun tidak dapat melampirkan bukti surat keterangan terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan tidak melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tidak tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.
- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :
1. Pada tanggal 21 Oktober 2013 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
  2. Pada tanggal 31 Oktober 2013 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
  3. Pada tanggal 23 Desember 2013 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (3.3) sampai dengan (3.6), Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

- (3.8) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:
- Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.



- (3.9) Menimbang Termohon adalah badan yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (3.8) dan (3.9), Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

### **C. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

- (3.11) Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 21 Oktober 2013, keberatan pada tanggal 31 Oktober 2013 dan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 23 Desember 2013.
- (3.12) Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

### **D. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara**

- (3.13) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

- (3.14) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2013 dengan nomor register Nomor : 51/KIP-SU/S/XII/2013.
- (3.15) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- (3.16) Menimbang uraian pada paragraph (3.13), (3.14) dan (3.15) Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.

#### 4. KESIMPULAN

- (4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :
1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
  2. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*.
  3. Legal Standing Pemohon informasi tidak sesuai dengan Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) Pasal 11 ayat (1) huruf (a) point (2) yang menyebutkan : “Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tercatat di berita Negara Republik Indonesia dalam Hal Pemohon adalah badan hukum”.
  4. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.




## 5. AMAR KEPUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota H. M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 serta diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Martalisha sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang dikuasakan kepada Marisi Situngkir, S.IP, MM (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu).

Ketua Majelis



( Drs. Mayjen Simanungkalit )

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syahyan'.

( H. M. Syahyan, S.Ag )

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pohan'.

( Ramdeswati Pohan, M.SP )

Panitera

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Martalisha'.

( Martalisha )

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Labuhanbatu, 7 Mei 2014

Petugas Kepaniteraan



Martalisha

Penata Tk I/III-d

NIP. 196403131985032001

SALINAN  
Komisi Informasi  
Provinsi Sumatera Utara